



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website :www.sumselprov.go.id

**KEPUTUSAN SEKTERARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 348 /KPTS/III/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI KEGIATAN PELAYANAN JAMA'AH HAJI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 1443 H/2022 M**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam kelancaran pelaksanaan seleksi calon Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Sumatera Selatan dan Pembekalan Petugas Haji Daerah Tahun 2022 M / 1443 H

b. bahwa pembentukan panitia fasilitasi pelaksanaan seleksi calon Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Sumatera Selatan dan Pembekalan Petugas Haji Daerah Tahun 2022 M / 1443 H, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

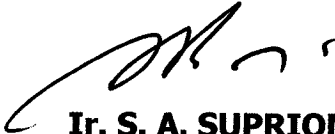
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- KEDUA** : Panitia Fasiltasi Pelaksanaan Seleksi Calon Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Sumatera Selatan dan Pembekalan Petugas Haji Daerah Tahun 1443 H /2022 M sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan seleksi calon Petugas Haji Daerah Tahun 1443 H/2022 M;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait.
 - c. mengadakan pembentukan tim seleksi secara online(CAT); tertulis dan wawancara calon Petugas Haji Daerah Provinsi Sumatera Tahun 1443/2022M;
 - d. memberikan pembekalan bersama tim kepada Petugas Haji Daerah
 - e. melaporkan hasil seleksi yang ditetapkan oleh Kementrian Agama Kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1443 H/2022 M.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan khusus Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diatur kembali.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 10 Mei 2022

 **A.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN**
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


Ir. S. A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196406071990031007

Tembusan :

- 1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Kepala Kanwil Kemetrian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.